

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasinya menggunakan badan usaha seperti pendidikan, keagamaan, rumah sakit, dan badan sosial lainnya disebut juga dengan yayasan atau *stichting*. Masyarakat memiliki pandangan bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, rumah sakit maupun kegiatan sosial lainnya mempunyai tujuan yang bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat.¹

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.² Setiap manusia mempunyai kepentingan.³ Keberadaan yayasan memiliki fungsi sosial didalam masyarakat dan sudah ada sejak dulu. Yayasan ini merupakan suatu wadah bagi masyarakat saling berkomunikasi dan memberikan inspirasi serta memberikan sifat positif. Yayasan tersebut bersifat menjaga dan mempererat hubungan silahturahmi sesama makhluk hidup.

Dengan perkembangan zaman yang ada, yayasan semakin banyak di setiap daerah, yayasan tidak dapat berjalan secara langsung karena

¹ Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan*, Budi Utama Medan, 2020, halaman 1

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³ Hendri Raharjo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta halaman 3

yayasan kedudukannya bukan sebagai perusahaan ataupun badan usaha yang menghasilkan atau mencari keuntungan namun yayasan dapat mencari dan untuk kepentingan yayasan dengan mendirikan badan usaha.

Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.115 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4430, mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, maka untuk mencapai tujuan yayasan tidak hanya diperlukan sejumlah uang akan tetapi juga dibutuhkan orang-orang yang sanggup dan rela menyumbangkan tenaganya untuk mengurus dan mengelola yayasan serta mewakili yayasan didalam ataupun di luar Pengadilan⁴.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang mempunyai anggota.⁵ Dengan kata lain apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang tentang yayasan tidaklah berbeda dengan apa yang dibuat hanya saja didalam undang-undang ditegaskan bahwa harta kekayaan tersebut hanya sekedar diperuntukan untuk tujuan-tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

⁴ *Ibid*, halaman 5

⁵ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 3

Suatu yayasan harus memiliki akta yaitu dengan akta autentik. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No 28 Tahun 2004 yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal, pendirian tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia⁶.

Namun berdasarkan hasil penelitian awal Faisal Hasan menyatakan bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum diambil alih oleh Amirudin Yahya yang saat ini memimpin Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, yang pada dasarnya Yayasan Dayah Bustanul Ulum dipimpin oleh Hasan ZZ dkk, pada saat itu sebelum adanya pemekaran Yayasan Dayah Bustanul Ulum hanya memiliki akta notaris⁷.

Pada saat Yayasan Dayah Bustanul Ulum dipimpin oleh Hasan ZZ dkk, Yayasan Dayah Bustanul Ulum tersebut mengalami kekosongan kepemimpinan, sehingga pihak yang saat ini memimpin yaitu Amirudin Yahya mengambil alih kekuasaan serta aset-aset dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum tersebut dan mengubah akta tersebut. Namun setelah pihak yang mengambil kekuasaan tersebut merubahnya ternyata dari Jakarta nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum sudah terdaftar di Kemenkum Ham sehingga dari pihak yang mengambil kekuasaan hanya menambah Langsa di bagian akhir dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum menjadi Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa.

⁶ *Ibid*, halaman 37

⁷ Faisal Hasan, Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum, *Wawancara*, 12 Maret 2021 (diolah)

Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang diketuai Faisal Hasan menggugat ke Pengadilan Negeri Langsa hasil putusan Pengadilan Negeri Langsa menyatakan bahwa menerima Gugatan tergugat.⁸ Atas putusan Pengadilan Negeri Langsa Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa melakukan perlawanan dengan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Tinggi, Dayah Bustanul Ulum Langsa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak kasasi yang diajukan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. Atas putusan kasasi Mahkamah Agung, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Langsa. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atas perlawanan pihak perkara terhadap sita eksekusi. Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Atas putusan Mahkamah Agung nomor 3480 K/PDT/2019 jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:08/PDT/2019/PT BNA jo putusan Pengadilan Negeri Langsa nomor:04/Pdt.G/2018/PN Lgs yang putusannya ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

Seharusnya setelah putusan PK, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa mengembalikan seluruh aset kepada Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Dalam hal ini Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tidak mengembalikan aset, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 385 KUHP

⁸ Lihat, Putusan Nomor:4/Pdt.G/2018/PN Lgs, halaman 153-158.

yaitu mengenai Perampasan. Penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tepatnya pada Pasal 2 dan 6. Bangunan Pasal 167 ayat (1) KUHP “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Kendaraan, Inventaris dan peralatan, dan uang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis hasilnya dalam proposal skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penguasaan Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Penguasaan Aset Yayasan?
2. Apa faktor terjadinya penguasaan aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum?
3. Apa hambatan dan upaya dalam pengembalian aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penguasaan aset yayasan.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya penguasaan aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pengembalian aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai analisis Yuridis penguasaan aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK).

2. Secara Praktis

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan

mengenai faktor penyebab terjadinya penguasaan aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran sebelumnya dengan judul Analisis Yuridis Penguasaan Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum Oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh:

1. Andri Sulaiman Nim 14011108 Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa 2019 dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor.4/Pdt.G/2018/PN.Lgs)” dengan rumusan masalah bagaimana prosedur perubahan akta pendirian.
2. Poppy Dian Sari Nainggolan Nim 02022681620025 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018 dengan judul “ Analisis Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan terbatas” Studi kasus PT. AR MUHAMMAD dengan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab hukum organ pengurus yayasan terhadap upaya peralihan aset yayasan unit usaha rumah sakit menjadi perseroan terbatas.
3. Y. Sogar Simamora, Jurnal Rechts Vinding, vol No 2, Agustus 2012, halaman 175-186, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

dengan judul “Karakteristik Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia” dengan rumusan masalah bagaimana karakteristik dan aturan hukum dalam pendirian yayasan sebagai hukum privat.

Bahwa dalam penulisan “Analisis Yuridis Penguasaan Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK)” belum ada yang meneliti dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan demikian, skripsi adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan empiris penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (*library research field research*)⁹ untuk memperoleh informasi pada responden yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Soetandyo Wignjosebroto¹⁰, Penelitian empiris ialah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, penelitian empiris juga disebut *Socio Legal Research*.

⁹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Rineka Cipta Jakarta, 2002,halaman 39

¹⁰ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Halaman 42

Penelitian empiris terdiri dari¹¹.

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa defenisi yang digunakan yaitu:

- a. Analisis adalah suatu analisis yang hendak mencari kebenaran yang didasarkan pada jumlah data yang mendukungnya.¹²
- b. Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹³
- c. Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan.¹⁴
- d. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

¹¹ Bambang Marjinto, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Terbit Terang, Surabaya, 2012

¹² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

¹³ Sovia Hasanah, *Arti Lndasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*, [https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis/#~:text=Landasan%zoyuridis merupakan...](https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis/#~:text=Landasan%zoyuridis%20merupakan...) diakses tanggal 6 mei 2021

¹⁴ Arti Kata, *Defenisi Penguasaan*, <https://www.google.com/amp/s/m.artikata.com>, diakses tanggal 02 september 2021 jam 18.31 wib

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹⁵

- e. Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah Yayasan yang didirikan oleh sebuah lembaga Dayah/Pondok Pesantren yang didirikan pada tahun 1981 diatas tanah seluas 25 hektar yang terletak di Desa Alue Pineung, Jln. Banda Aceh-Medan Km. 447: Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh.¹⁶
- f. Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa adalah Yayasan yang berkedudukan di Desa Alue Pineung, Jln. Banda Aceh-Medan Km.447: Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Langsa.

¹⁵ Dwi Iskandar, *Sistem Informasi Pengelolaan Aset Perusahaan*, Budi Utama, Surakarta, 2014, hlm 1

¹⁶ Lihat Putusan Nomor : 8 /PDT/2019/PT.BNA, halaman 1

¹⁷ Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, <https://YdbuLangsa.id/tentang+kami/#> diakses pada tanggal 06 mei 2021

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan sebagai berikut :

Adapun Responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 orang Pemilik Yayasan Dayah Bustanul Ulum
- b. 1 orang Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum
- c. 1 orang Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa

Adapun Informan yang akan diwawancarai adalah :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Langsa
- b. 1 (satu) Orang Akademisi Hukum Pidana
- c. 1 (satu) Orang Akademisi Hukum Perdata

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-Kualitatif*. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan hasil dari wawancara, data yang diperoleh dikumpulkan tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban dengan cara menganalisa ini (*content analysis*), Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.¹⁸

¹⁸ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum tentang penguasaan aset yayasan diuraikan tentang pengertian yayasan, pengaturan yayasan di Indonesia, dan pengaturan hukum tentang penguasaan aset yayasan.

Bab III, faktor terjadinya penguasaan aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum, diuraikan tentang pengertian aset, tinjauan tentang aset yayasan, dan faktor terjadinya penguasaan aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

Bab IV, hambatan dan upaya dalam pengembalian aset yayasan Dayah Bustanul Ulum, diuraikan tentang sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan, setelah berlakunya Undang-Undang yayasan, dan hambatan dan upaya dalam pengembalian aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.